



**PUTUSAN**

Nomor 662/Pid.Sus/2023/PN Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama : **ANDIKA AGUSTIN bin EDI**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 24 Agustus 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kampung Pandang Rt.001 Rw.01 Desa Panggalang  
Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
2. Diperpanjang oleh Kajari Serang sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
6. Hakim sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;

Dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu M. TAVIP HAMONANG HUTASOIT, S.H., TENDIAN, S.H., M.H., NITA PARWITA, S.H., SUHAENDI, S.H., dan AFNI INDAH PURNAMA NASUTION, S.H., pada Advokat/Lawyer dan Konsultan Hukum pada Organisasi Bantua Hukum Suara Keadilan yang beralamat kantor di Jl. Raya Pandeglang Km.04 Lingkungan Karundang Kejaroran Rt.004 Rw.001 Kelurahan Tembong Kecamatan Serang

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor: 419/SK.Huk/Pid/2023/PN.Srg pada tanggal 12 September 2023;

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 662/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 31 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 662/Pid.Sus/2023/PN Srg tertanggal 31 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM – 2633/SRG/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa didalam persidangan ini;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 No.Reg.Perkara: PDM-2633/SRG/08/2023 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA AGUSTIN bin EDI bersalah melakukan tindak pidana **telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANDIKA AGUSTIN bin EDI berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;**
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyampaikan Pledoi/Nota Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa karena terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan sudah ada perdamaian antara keluarga korban dan keluarga terdakwa dimana keluarga terdakwa sudah memberikan santunan biaya kepada korban;

Menimbang, bahwa atas Pledoi/Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Tanggapannya (Replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan atas Tanggapan (Replik) Penuntut Umum tersebut lalu Penasehat Hukum terdakwa juga telah menyampaikan Jawabannya (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pledoi atau pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa terdakwa ANDIKA AGUSTIN bin EDI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Kragilan Desa Kragilan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekira bulan September 2022, Anak saksi KORBAN yang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3603024505070001 tanggal 10 April 2019 lahir pada tanggal 05 Mei 2007 dan berusia 15 tahun, dibawa oleh terdakwa ANDIKA AGUSTIN ke kosannya yang beralamat di Kampung Ambon Desa Leuwilimus Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;
- Bahwa sesampainya di kosan tersebut, sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa ANDIKA menyuruh anak saksi masuk ke dalam kosan, kemudian anak saksi dipersilahkan duduk dan pada saat anak saksi duduk, terdakwa ANDIKA mengatakan kepada anak saksi KORBAN: "Hayu Yang", lalu anak saksi menjawab: " hayu apa?", lalu terdakwa ANDIKA mengatakan: "berhubungan badan", kemudian anak saksi sempat menolak, akan tetapi terdakwa ANDIKA kemudian mengelus-elus rambut anak saksi dan dikarenakan antara terdakwa dan anak saksi telah menjalin hubungan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2023/PN Srg



pacaran sebelumnya, anak saksi hanya terdiam, kemudian terdakwa langsung merebahkan badan anak saksi kemudian mencium kening, pipi kanan dan kiri serta mencium bibir anak saksi;

- Bahwa kemudian terdakwa membuka kancing baju yang kenakan oleh anak saksi dan langsung melepaskan baju serta Bra yang anak saksi pakai setelah itu terdakwa meremas kedua payudara anak saksi, menghisap kedua puting payudara anak saksi kemudian terdakwa melepas celana serta celana dalam yang anak saksi pakai, kemudian terdakwa melepas pakaian serta celana yang dipakainya, sempat pula terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin anak saksi setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak saksi hingga klimaks dan mengeluarkan cairan sperma diluar alat kelamin anak saksi dan sempat diulangi sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu anak saksi bersama dengan terdakwa memakai pakaian kembali dan anak saksi di antarkan pulang oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB, anak saksi dijemput oleh terdakwa di Kampung Sumur Bandung Rt.003 Rw.001 Desa Sumur Bandung Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang menuju sebuah kosan yang beralamat di Kampung Kragilan Desa Kragilan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, sesampainya di kosan tersebut anak saksi langsung masuk ke kosan, kemudian terdakwa menutup pintu kosan lalu merebahkan tubuh anak saksi dan langsung mencium kening, pipi kanan dan kiri, serta mencium bibir anak saksi, kemudian terdakwa membuka kancing baju yang anak saksi kenakan setelah itu terdakwa meremas payudara anak saksi, menghisap kedua puting payudara anak saksi, kemudian terdakwa melepas celana serta celana dalam anak saksi juga melepaskan celana yang dipakainya, terdakwa sempat memasukkan salah satu jarinya ke dalam alat kelamin anak saksi dan anak saksi sempat diminta untuk mengulum alat kelamin terdakwa, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin miliknya ke dalam alat kelamin anak saksi hingga klimaks serta mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak saksi dan sempat diulangi sebanyak 2 (Dua) kali, setelah itu anak saksi dan terdakwa memakai pakaian kembali dan anak saksi diantarkan pulang oleh terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi ketika disetubuhi oleh terdakwa tidak ada paksaan atau ancaman, melainkan terdakwa terlebih dahulu mengelus-elus rambut anak saksi, selain itu terdakwa pernah mengatakan kepada anak saksi bahwa terdakwa akan menikahi anak saksi jika anak saksi hamil;
- Bahwa anak saksi sudah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali, dan saat ini anak saksi telat datang bulan dan dalam keadaan hamil;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: VER/116/V/2023/RS. Bhayangkara tanggal 02 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. HANA FADHILAH didapatkan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kehamilan yang diakibatkan pembuahan sel telur oleh sel sperma yang pada umumnya terjadi karena suatu peristiwa persetubuhan sebelumnya, perkiraan usia kehamilan sekitar dua puluh minggu sampai dengan dua puluh lima minggu;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

Atau:

## **KEDUA:**

Bahwa terdakwa ANDIKA AGUSTIN bin EDI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Kragilan Desa Kragilan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekira bulan September 2022, Anak saksi KORBAN yang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3603024505070001 tanggal 10 April 2019 lahir pada tanggal 05 Mei 2007 dan berusia 15 tahun, dibawa oleh terdakwa ANDIKA AGUSTIN ke kosannya yang beralamat di Kampung Ambon Desa Leuwilimus Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di kosan tersebut, sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa ANDIKA menyuruh anak saksi masuk ke dalam kosan, kemudian anak saksi dipersilahkan duduk dan pada saat anak saksi duduk, terdakwa ANDIKA mengatakan kepada anak saksi KORBAN: "Hayu Yang", lalu anak saksi menjawab: " hayu apa?", lalu terdakwa ANDIKA mengatakan: "berhubungan badan", kemudian anak saksi sempat menolak, akan tetapi terdakwa ANDIKA kemudian mengelus-elus rambut anak saksi dan dikarenakan antara terdakwa dan anak saksi telah menjalin hubungan pacaran sebelumnya, anak saksi hanya terdiam, kemudian terdakwa langsung merebahkan badan anak saksi kemudian mencium kening, pipi kanan dan kiri serta mencium bibir anak saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa membuka kancing baju yang kenakan oleh anak saksi dan langsung melepaskan baju serta Bra yang anak saksi pakai setelah itu terdakwa meremas kedua payudara anak saksi, meghisap kedua puting payudara anak saksi kemudian terdakwa melepas celana serta celana dalam yang anak saksi pakai, kemudian terdakwa melepas pakaian serta celana yang dipakainya, sempat pula terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin anak saksi setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak saksi hingga klimaks dan mengeluarkan cairan sperma diluar alat kelamin anak saksi dan sempat diulangi sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu anak saksi bersama dengan terdakwa memakai pakaian kembali dan anak saksi diantarkan pulang oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB, anak saksi dijemput oleh terdakwa di Kampung Sumur Bandung Rt.003 Rw.001 Desa Sumur Bandung Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang menuju sebuah kosan yang beralamat di Kampung Kragilan Desa Kragilan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, sesampainya di kosan tersebut anak saksi langsung masuk kekosan, kemudian terdakwa menutup pintu kosan lalu merebahkan tubuh anak saksi dan langsung mencium kening, pipi kanan dan kiri, serta mencium bibir anak saksi, kemudian terdakwa membuka kancing baju yang anak saksi kenakan setelah itu terdakwa meremas payudara anak saksi, menghisap kedua puting payudara anak saksi, kemudian terdakwa melepas celana serta celana dalam anak saksi juga melepaskan celana yang dipakainya, terdakwa sempat memasukkan salah

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu jarinya kedalam alat kelamin anak saksi dan anak saksi sempat diminta untuk mengulum alat kelamin terdakwa, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin miliknya ke dalam alat kelamin anak saksi hingga klimaks serta mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak saksi dan sempat diulangi sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu anak saksi dan terdakwa memakai pakaian kembali dan anak saksi diantarkan pulang oleh terdakwa;

- Bahwa anak saksi ketika disetubuhi oleh terdakwa tidak ada paksaan atau ancaman, melainkan terdakwa terlebih dahulu mengelus-elus rambut anak saksi, selain itu terdakwa pernah mengatakan kepada anak saksi bahwa terdakwa akan menikahi anak saksi jika anak saksi hamil;
- Bahwa anak saksi sudah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali, dan saat ini anak saksi telat datang bulan dan dalam keadaan hamil;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: VER/116/V/2023/RS. Bhayangkara tanggal 02 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. HANA FADHILAH didapatkan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kehamilan yang diakibatkan pembuahan sel telur oleh sel sperma yang pada umumnya terjadi karena suatu peristiwa persetubuhan sebelumnya, perkiraan usia kehamilan sekitar dua puluh minggu sampai dengan dua puluh lima minggu;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa telah mengerti maksud dan isi dari Surat Dakwaan tersebut dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MAHAT bin SAPRIJAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung ANAK KORBAN;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2022 terdakwa telah menyetubuhi anak saksi yang bernama Juwita Triapsari dirumah kontrakan yang terletak di Kampung Kragilan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya dan saksi mengetahuinya setelah diberitahu anak saksi tersebut;
- Bahwa ketika disetubuhi oleh terdakwa, anak saksi yang bernama Juwita Triapsari tersebut umumnya baru 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa sebelumnya sepengetahuan saksi antara terdakwa dengan anak saksi tersebut memiliki hubungan pacarana;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi diberi tahu oleh istri saksi yang bernama Umamah memberitahu saksi kalau anak saksi yang bernama ANAK KORBAN dalam keadaan hamil;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan langsung kepada anak saksi siapa yang telah menghamilinya lalu anak saksi memberitahukan kalau terdakwa yang telah menghamilinya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan anak saksi kalau anak saksi tersebut telah disetubuhi oleh terdakwa kurang lebih sudah 5 (lima) dirumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kampung Kragilan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;
- Bahwa kemudian saksi mencari tahu keberadaan terdakwa dengan melacak melalui facebook lalu akhirnya diketemukan lokasi terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi menemui terdakwa lalu meminta pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan terdakwa terhadap anak saksi yang bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa ketika itu terdakwa sempat tidak mengakui perbuatannya terhadap anak saksi tersebut sehingga saksi sempat emosi dan akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Serang;
- Bahwa ketika diproses dikepolisian kemudian pihak kepolisian memfasilitasi mediasi antara keluarga saksi dengan keluarga terdakwa;
- Bahwa antara keluarga saksi dengan keluarga terdakwa sudah membuat surat perdamaian yang pada intinya saksi sudah ikhlas atas apa yang di alami oleh anak saksi yang bernama ANAK KORBAN dan saksi tidak

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan apabila terdakwa mau menikahi anak saksi tersebut dan membangun rumah tangga;

- Bahwa kemudian keluarga terdakwa telah menunjukkan itikad baiknya dengan memberikan biaya persalinan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada keluarga saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi ANAK KORBAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa seingat saksi sekitar bulan Desember 2022 terdakwa telah menyetubuhi saksi dirumah kontrakan terdakwa yang terletak di Kampung Kragilan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa ada hubungan berpacaran dan terdakwa telah menyetubuhi saksi kurang lebih sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi berkenalan dengan terdakwa melalui aplikasi facebook, kemudian berlanjut melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak saksi ingat lagi namun sekira bulan September 2022 saksi bertemu dengan terdakwa dirumah kosan terdakwa yang terletak di Kampung Ambon Desa Leuwilimus Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;
- Bahwa sesampainya dirumah kosan terdakwa yaitu sekira jam 13.00 Wib lalu terdakwa menyuruh saksi masuk kedalam kosan;
- Bahwa setelah saksi duduk didalam tempat kos terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat menolak namun kemudian terdakwa mengelus-elus rambut dan akhirnya terdakwa langsung merebahkan badan anak saksi lalu mencium kening, pipi kanan dan kiri serta mencium bibir saksi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka kancing baju yang saksi pakai lalu terdakwa langsung melepaskan baju serta bra saksi setelah itu



terdakwa meremas kedua payudara saksi dan meghisap kedua puting payudara saksi;

- Bahwa kemudian terdakwa melepas celana serta celana dalam yang saksi saksi pakai lalu terdakwa melepas pakaian serta celana yang dipakainya;
- Bahwa ketika itu terdakwa sempat memasukkan jari tangannya kedalam alat kelamin saksi setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar alat kelamin saksi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sempat mengulangi perbuatannya tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu saksi bersama dengan terdakwa memakai pakaian kembali lalu saksi diantarkan pulang oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal yang sudah tidak saksi ingat lagi namun pada bulan Desember 2022 sekitar jam 22.00 WIB, anak saksi dijemput oleh terdakwa di Kampung Sumur Bandung Rt.003 Rw.001 Desa Sumur Bandung Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang menuju sebuah kosan yang beralamat di Kampung Kragilan Desa Kragilan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;
- Bahwa sesampainya ditempat kosan tersebut lalu saksi dan terdakwa langsung masuk kedalam kosan;
- Bahwa kemudian terdakwa menutup pintu kosan lalu merebahkan tubuh saksi dan langsung mencium kening, pipi kanan dan kiri, serta mencium bibir anak saksi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka kancing baju yang anak saksi kenakan setelah itu terdakwa meremas payudara anak saksi, menghisap kedua puting payudara anak saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa melepas celana serta celana dalam saksi lalu terdakwa juga melepaskan celana yang dipakainya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan salah satu jarinya kedalam alat kelamin saksi lalu saksi diminta terdakwa untuk mengulum alat kelamin terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin saksi;
- Bahwa setelah selesai saksi dan terdakwa memakai pakaian kembali dan saksi diantarkan pulang oleh terdakwa;



- Bahwa sebelum terdakwa menyetubuhi saksi terlebih dahulu terdakwa mengelus-elus rambut saksi lalu terdakwa mengatakan akan menikahi saksi jika saksi hamil;
- Bahwa saksi sudah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali, dan setelah melakukan persetubuhan yang terakhir kali dengan terdakwa, saksi merasakan ada perubahan ditubuh saksi dan saksi telat datang bulan lalu perut saksi semakin membesar;
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahukan siapapun atas kejadian yang dialaminya termasuk juga kepada terdakwa dan saksi berusaha menutupi kehamilannya dengan menggunakan seragam yang longgar ketika disekolah dan tidur menggunakan selimut serta duduk menutupi perut agar kehamilan saksi tidak terlihat;
- Bahwa ibu saksi yang bernama Umamah merasa curiga kepada saksi karena saksi bersikap yang tidak seperti biasanya, lalu ibu saksi tersebut menayakan apakah saksi sudah datang bulan;
- Bahwa ketika itu saksi masih menutupinya dengan mengatakan kalau saksi selalu tepat datang bulannya namun hal tersebut tidak menghentikan kecurigaan ibu saksi lalu akhirnya saksi menceritakan kejadian yang di alaminya bersama terdakwa kepada orang tua saksi;
- Bahwa akhirnya saksi melahirkan seorang anak laki-laki ketika usia kandungan saksi baru memasuki usia 7 (tujuh) bulan dan saat ini anak saksi tersebut dalam perawatan orang tua saksi;
- Bahwa saksi bersedia untuk dinikahi oleh terdakwa dikarenakan memikirkan anak yang saksi lahirkan namun tidak untuk saat ini karena saksi masih ingin melanjutkan sekolah demi meraih masa depan dan ingin membahagiakan orang tua anak saksi;
- Bahwa sekarang saksi sedang melanjutkan Pendidikan saksi dipesantren dan anak yang saksi lahirkan dalam perawatan orang tua saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi UMAMAH binti alm. USIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung ANAK KORBAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada sekitar bulan Desember 2022 terdakwa telah disetubuhi oleh terdakwa dirumah kontrakan yang terletak di Kampung Kragilan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya dan saksi mengetahui kejadiannya setelah diberitahu oleh anak saksi yang bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa ketika terdakwa menyetubuhi anak saksi tersebut, usianya masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa tidak mengetahui kalau antara terdakwa dengan anak saksi dan terdakwa memiliki hubungan pacarana dan sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak pernah melihat terdakwa;
- Bahwa saksi menaruh curiga terhadap sikap anak saksi yang bernama ANAK KORBAN tersebut karena sikapnya tidak seperti biasanya;
- Bahwa saksi melihat ketika tidur anak saksi tersebut selalu menggunakan selimut, padahal sebelumnya tidak pernah dan posisi duduk anak saksi tersebut seperti menutupi perutnya;
- Bahwa saksi selalu menanyakan kepada anak saksi tersebut apakah anak saksi sudah datang bulan di setiap bulan dan selalu di jawab oleh anak saksi kalau anak saksi selalu tepat waktu jika datang bulan;
- Bahwa akhirnya saksi menanyakan kepada anak saksi tersebut apakah anak saksi yang bernama ANAK KORBAN tersebut hamil dan akhirnya anak saksi mengakui kalau anak saksi tersebut dalam keadaan hamil;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada suami saksi yang bernama Mahat lalu suami saksi tersebut mencari keberadaan terdakwa;
- Bahwa ketika usia kandungan anak saksi tersebut baru 7 (tujuh) bulan dan akhirnya anak saksi melahirkan seorang anak laki-laki;
- Bahwa sekarang saksi bersama suami saksi yang merawat cucu saksi tersebut sedangkan anak saksi yang bernama ANAK KORBAN tersebut masih sekolah disebuah pesantren;
- Bahwa pihak terdakwa dan keluarganya sudah menunjukkan itikad baiknya dengan memberikan biaya persalinan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan suami saksi sudah melakukan mediasi dengan keluarga terdakwa lalu membuat surat perdamaian yang pada intinya saksi sudah ikhlas atas apa yang di alami oleh anak saksi yang bernama ANAK KORBAN dan saksi tidak keberatan apabila terdakwa menikahi anak saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi **ade charge** dalam perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari, tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi namun sekitar bulan Desember 2022 terdakwa telah menyetubuhi ANAK KORBAN dirumah kontrakan terdakwa yang terletak di Kampung Kragilan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;
- Bahwa antara terdakwa dan ANAK KORBAN ada hubungan berpacaran sejak Agustus 2022;
- Bahwa terdakwa mengenal ANAK KORBAN melalui aplikasi facebook lalu melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu langsung dengan ANAK KORBAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun sekitar bulan September 2022;
- Bahwa setelah bertemu lalu terdakwa membawa ANAK KORBAN ketempat kos terdakwa yang berada di Kampung Ambon Desa Leuwilimus Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;
- Bahwa sesampainya ditempat kosan tersebut lalu terdakwa menyuruh ANAK KORBAN masuk kedalam kosan lalu terdakwa mengajak ANAK KORBAN untuk berhubungan badan;
- Bahwa ketika itu ANAK KORBAN sempat menolak namun kemudian terdakwa mengelus-elus rambut ANAK KORBAN lalu terdakwa langsung merebahkan badan ANAK KORBAN kemudian mencium kening, pipi kanan dan kiri serta bibir ANAK KORBAN;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka kancing baju yang kenakan oleh ANAK KORBAN dan langsung membuka baju serta bra yang dipakai oleh ANAK KORBAN;
- Bahwa setelah itu terdakwa meremas kedua payudara ANAK KORBAN lalu menghisap kedua puting payudaranya kemudian terdakwa melepas celana serta celana dalam yang dipakai oleh ANAK KORBAN;
- Bahwa kemudian terdakwa juga melepas pakaian serta celana yang terdakwa pakai lalu terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam alat kelamin ANAK KORBAN setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin ANAK KORBAN hingga klimaks dan mengeluarkan cairan sperma diluar alat kelamin ANAK KORBAN;
- Bahwa ketika itu terdakwa sempat mengulangi perbuatannya terhadap ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali lalu setelah itu terdakwa dan ANAK KORBAN memakai pakaian mereka kembali selanjutnya terdakwa mengantarkan ANAK KORBAN pulang kerumahnya;
- Bahwa kemudian sekira pada hari, tanggal yang sudah terdakwa tidak ingat lagi namun sekitar bulan Desember 2022 terdakwa menjemput ANAK KORBAN di Kampung Sumur Bandung Rt.003 Rw.001 Desa Sumur Bandung Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang menuju kekosan terdakwa yang berada di Kampung Kragilan Desa Kragilan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;
- Bahwa sesampainya ditempat kos terdakwa yaitu sekitar jam 22.00 Wib lalu terdakwa bersama ANAK KORBAN langsung masuk kedalam kosan lalu terdakwa menutup pintu kosan;
- Bahwa kemudian terdakwa merebahkan tubuh ANAK KORBAN dan langsung mencium kening, pipi kanan dan kiri, serta bibir ANAK KORBAN lalu terdakwa membuka kancing baju yang dipakai oleh ANAK KORBAN;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meremas payudara sdr. Juwita lalu menghisap kedua puting payudaranya kemudian terdakwa melepas celana serta celana dalam yang dipakai oleh ANAK KORBAN dan juga melepaskan baju serta celana yang dipakainya oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan salah satu jarinya kedalam alat kelamin ANAK KORBAN lalu terdakwa meminta ANAK KORBAN mengulum alat kelamin terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin ANAK KORBAN hingga klimaks lalu mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin ANAK KORBAN;



- Bahwa kemudian terdakwa dan ANAK KORBAN memakai kembali pakaian mereka masing-masing lalu terdakwa mengantarkan ANAK KORBAN pulang kerumahnya;
- Bahwa sebelum menyetubuhi ANAK KORBAN terdakwa mengatakan kepada ANAK KORBAN kalau menikahinya jika ANAK KORBAN hamil;
- Bahwa seingat terdakwa kalau terdakwa sudah menyetubuhi ANAK KORBAN sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan ANAK KORBAN sempat putus komunikasi lalu akhirnya terdakwa didatangi oleh ayah kandung ANAK KORBAN;
- Bahwa ketika itu ayah kandung ANAK KORBAN meminta pertanggungjawaban terdakwa dikarenakan ANAK KORBAN dalam keadaan hamil;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau akibat persetubuhan yang terdakwa lakukan terhadap ANAK KORBAN mengakibatkan ANAK KORBAN hamil karena ANAK KORBAN tidak pernah memberitahukannya;
- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak mengakui telah menghamili ANAK KORBAN namun kemudian setelah ditangkap pihak kepolisian terdakwa baru mengakui kalau terdakwa telah menyetubuhi ANAK KORBAN yang mengakibatkan ANAK KORBAN hamil;
- Bahwa ketika dikantor polisi telah terjadi mediasi antara keluarga terdakwa dengan orang tua ANAK KORBAN dan kedua orang tua ANAK KORBAN telah memaafkan perbuatan terdakwa kepada ANAK KORBAN;
- Bahwa ketika itu keluarga terdakwa memberikan biaya persalinan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui ketika terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN umur ANAK KORBAN baru 16 (enam belas) tahun atau belum dewasa;
- Bahwa atas perbuatannya yang telah menyetubuhi ANAK KORBAN tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesalinya;
- Bahwa terdakwa masih memiliki niat untuk menikahi ANAK KORBAN walaupun terdakwa sedang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga sudah meneliti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu Hasil Visum et Repertum Nomor: VER/116/V/2023/RS. Bhayangkara tanggal 02 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. HANA FADHILAH dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Serang, didapatkan kesimpulan: **pada pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kehamilan yang diakibatkan pemuahan sel telur oleh sel**



**sperma yang pada umumnya terjadi karena suatu peristiwa persetujuan sebelumnya, perkiraan usia kehamilan sekitar dua puluh minggu sampai dengan dua puluh lima minggu;**

Menimbang, bahw dipersidangan juga diperiksa dokumen-dokumen yang terlampir dalam berkas perkara yaitu Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mahat (ayah kandung korban) dan Akta Kelahiran korban (ANAK KORBAN) serta Ijazah Sekolah dasar atas nama ANAK KORBAN yang mana disebutkan kalau korban ANAK KORBAN lahir di Tangerang pada tanggal 5 Mei 2007 atau dengan kata lain anak kalau korban ANAK KORBAN adalah anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap serta turut dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan adanya Hasil Visum Et Repertum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari, tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi namun sekitar bulan Desember 2022 terdakwa telah menyetubuhi ANAK KORBAN dirumah kontrakan terdakwa yang terletak di Kampung Kragilan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;
2. Bahwa benar antara terdakwa dan ANAK KORBAN ada hubungan berpacaran sejak Agustus 2022;
3. Bahwa benar terdakwa mengenal ANAK KORBAN melalui aplikasi facebook lalu melalui aplikasi Whatsapp;
4. Bahwa benar kemudian terdakwa bertemu langsung dengan saksi ANAK KORBAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun sekitar bulan September 2022;
5. Bahwa benar setelah bertemu lalu terdakwa membawa saksi ANAK KORBAN ketempat kos terdakwa yang berada di Kampung Ambon Desa Leuwilimus Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;
6. Bahwa benar sesampainya ditempat kosan tersebut lalu terdakwa menyuruh ANAK KORBAN masuk kedalam kosan lalu terdakwa mengajak ANAK KORBAN untuk berhubungan badan;



7. Bahwa benar ketika itu ANAK KORBAN sempat menolak namun kemudian terdakwa mengelus-elus rambut ANAK KORBAN lalu terdakwa langsung merebahkan badan saksi ANAK KORBAN kemudian mencium kening, pipi kanan dan kiri serta bibir saksi ANAK KORBAN;
8. Bahwa benar selanjutnya terdakwa membuka kancing baju yang kenakan oleh saksi ANAK KORBAN dan langsung membuka baju serta bra yang dipakai oleh saksi ANAK KORBAN;
9. Bahwa benar setelah itu terdakwa meremas kedua payudara saksi ANAK KORBAN lalu menghisap kedua puting payudaranya kemudian terdakwa melepas celana serta celana dalam yang dipakai oleh saksi ANAK KORBAN;
10. Bahwa benar kemudian terdakwa juga melepas pakaian serta celana yang terdakwa pakai lalu terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN hingga klimaks dan mengeluarkan cairan sperma diluar alat kelamin saksi ANAK KORBAN;
11. Bahwa benar ketika itu terdakwa sempat mengulangi perbuatannya terhadap saksi ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali lalu setelah itu terdakwa dan saksi ANAK KORBAN memakai pakaian mereka kembali selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi ANAK KORBAN pulang kerumahnya;
12. Bahwa benar kemudian sekira pada hari, tanggal yang sudah terdakwa tidak ingat lagi namun sekitar bulan Desember 2022 terdakwa menjemput saksi ANAK KORBAN di Kampung Sumur Bandung Rt.003 Rw.001 Desa Sumur Bandung Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang menuju kekosan terdakwa yang berada di Kampung Kragilan Desa Kragilan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;
13. Bahwa benar sesampainya ditempat kos terdakwa yaitu sekitar jam 22.00 Wib lalu terdakwa bersama saksi ANAK KORBAN langsung masuk kedalam kosan lalu terdakwa menutup pintu kosan;
14. Bahwa benar kemudian terdakwa merebahkan tubuh saksi ANAK KORBAN dan langsung mencium kening, pipi kanan dan kiri, serta bibir saksi ANAK KORBAN lalu terdakwa membuka kancing baju yang dipakai oleh saksi ANAK KORBAN;
15. Bahwa benar selanjutnya terdakwa meremas payudara saksi ANAK KORBAN lalu menghisap kedua puting payudaranya kemudian terdakwa



melepas celana serta celana dalam yang dipakai oleh saksi ANAK KORBAN dan juga melepaskan baju serta celana yang dipakainya oleh terdakwa;

16. Bahwa benar kemudian terdakwa memasukkan salah satu jarinya kedalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN lalu terdakwa meminta saksi ANAK KORBAN mengulum alat kelamin terdakwa;
17. Bahwa benar setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN hingga klimaks lalu mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN;
18. Bahwa benar kemudian terdakwa dan saksi ANAK KORBAN memakai kembali pakaian mereka masing-masing lalu terdakwa mengantarkan saksi ANAK KORBAN pulang kerumahnya;
19. Bahwa benar sebelum menyetubuhi saksi ANAK KORBAN terdakwa mengatakan kepada saksi ANAK KORBAN kalau menikahinya jika saksi ANAK KORBAN hamil;
20. Bahwa benar terdakwa sudah menyetubuhi saksi ANAK KORBAN sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali;
21. Bahwa benar setelah itu terdakwa dan saksi ANAK KORBAN sempat putus komunikasi lalu akhirnya terdakwa didatangi oleh ayah kandung saksi ANAK KORBAN yaitu saksi Mahat;
22. Bahwa benar ketika itu ayah kandung saksi ANAK KORBAN atau saksi Mahat meminta pertanggungjawaban terdakwa dikarenakan saksi ANAK KORBAN dalam keadaan hamil;
23. Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui kalau akibat persetubuhan yang terdakwa lakukan terhadap saksi ANAK KORBAN mengakibatkan saksi ANAK KORBAN hamil karena saksi ANAK KORBAN tidak memberitahukan kepada siapa pun termasuk kepada terdakwa;
24. Bahwa benar pada awalnya terdakwa tidak mengakui telah menghamili saksi ANAK KORBAN namun kemudian setelah ditangkap pihak kepolisian terdakwa baru mengakui kalau terdakwa telah menyetubuhi saksi ANAK KORBAN yang mengakibatkan saksi ANAK KORBAN hamil;
25. Bahwa benar ketika dikantor polisi telah terjadi mediasi antara keluarga terdakwa dengan orang tua saksi ANAK KORBAN dan kedua orang tua ANAK KORBAN telah memaafkan perbuatan terdakwa kepada saksi ANAK KORBAN;



26. Bahwa benar ketika itu keluarga terdakwa memberikan biaya persalinan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada keluarga saksi ANAK KORBAN;
27. Bahwa benar terdakwa mengetahui ketika terdakwa menyetubuhi saksi ANAK KORBAN umur saksi ANAK KORBAN baru 16 (enam belas) tahun atau belum dewasa;
28. Bahwa benar menurut terdakwa masih memiliki niat untuk menikahi saksi ANAK KORBAN walaupun terdakwa sedang berhadapan dengan hukum namun saksi ANAK KORBAN mengatakan belum mau menikah dikarenakan saksi ANAK KORBAN masih ingin melanjutkan pendidikannya;
29. Bahwa benar berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: VER/116/V/2023/RS. Bhayangkara tanggal 02 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. HANA FADHILAH dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Serang, didapatkan kesimpulan: **pada pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kehamilan yang diakibatkan pembuahan sel telur oleh sel sperma yang pada umumnya terjadi karena suatu peristiwa persetubuhan sebelumnya, perkiraan usia kehamilan sekitar dua puluh minggu sampai dengan dua puluh lima minggu;**
30. Bahwa benar berdasarkan dokumen-dokumen yang terlampir dalam berkas perkara yaitu Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mahat (ayah kandung korban) dan Akta Kelahiran korban (ANAK KORBAN) serta Ijazah Sekolah dasar atas nama ANAK KORBAN yang mana disebutkan kalau ANAK KORBAN lahir di Tangerang pada tanggal 5 Mei 2007 atau dengan kata lain anak kalau ANAK KORBAN adalah anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Alternatif** yaitu:

**KESATU** : **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

Atau :

**KEDUA** : **Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan dan apabila unsur-unsur pasal yang terlebih dahulu dipilih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal selanjutnya serta begitupun sebaliknya apabila unsur-unsur pasal yang terlebih dahulu dipilih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam tindak pidana ini menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana dalam hal ini tindak pidana narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa **ANDIKA AGUSTIN bin EDI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan bahwa ia lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa



melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah benar terdakwa namun tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “**setiap orang**” ini telah terpenuhi;

**ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk” adalah unsur alternati, yaitu apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dapat dikatakan kalau unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan keterangan terdakwa dan adanya Hasil Visum Et Repertum serta dokumen-dokumen yang terlampir dalam berkas perkara ini bahwa benar pada hari, tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi namun sekitar bulan Desember 2022 terdakwa telah menyetubuhi saksi ANAK KORBAN dirumah kontrakan terdakwa yang terletak di Kampung Kragilan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang. Bahwa benar antara terdakwa dan saksi ANAK KORBAN ada hubungan berpacaran sejak Agustus 2022. Bahwa benar terdakwa mengenal saksi ANAK KORBAN melalui aplikasi facebook lalu melalui aplikasi Whatsapp. Bahwa benar kemudian terdakwa bertemu langsung dengan saksi ANAK KORBAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun sekitar bulan September 2022. Bahwa benar setelah bertemu lalu terdakwa membawa saksi ANAK KORBAN ketempat kos terdakwa yang berada di Kampung Ambon Desa Leuwilimus Kecamatan Cikande Kabupaten Serang. Bahwa benar sesampainya ditempat kosan tersebut lalu terdakwa menyuruh saksi ANAK KORBAN masuk kedalam kosan lalu terdakwa mengajak saksi ANAK KORBAN untuk berhubungan badan. Bahwa benar ketika itu saksi ANAK KORBAN sempat menolak namun kemudian terdakwa mengelus-elus rambut saksi ANAK KORBAN lalu terdakwa langsung merebahkan badan saksi ANAK KORBAN kemudian mencium kening, pipi kanan dan kiri serta bibir saksi ANAK KORBAN. Bahwa benar selanjutnya terdakwa membuka kancing baju yang dikenakan oleh saksi ANAK KORBAN dan langsung membuka baju serta bra yang dipakai oleh saksi ANAK KORBAN. Bahwa benar setelah itu terdakwa meremas kedua payudara saksi ANAK KORBAN lalu meghisap kedua puting payudaranya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa melepas celana serta celana dalam yang dipakai oleh saksi ANAK KORBAN. Bahwa benar kemudian terdakwa juga melepas pakaian serta celana yang terdakwa pakai lalu terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN hingga klimaks dan mengeluarkan cairan sperma diluar alat kelamin saksi ANAK KORBAN. Bahwa benar ketika itu terdakwa sempat mengulangi perbuatannya terhadap saksi ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali lalu setelah itu terdakwa dan saksi ANAK KORBAN memakai pakaian mereka kembali selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi ANAK KORBAN pulang kerumahnya. Bahwa benar kemudian sekira pada hari, tanggal yang sudah terdakwa tidak ingat lagi namun sekitar bulan Desember 2022 terdakwa menjemput saksi ANAK KORBAN di Kampung Sumur Bandung Rt.003 Rw.001 Desa Sumur Bandung Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang menuju kekosan terdakwa yang berada di Kampung Kragilan Desa Kragilan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang. Bahwa benar sesampainya ditempat kos terdakwa yaitu sekitar jam 22.00 Wib lalu terdakwa bersama saksi ANAK KORBAN langsung masuk kedalam kosan lalu terdakwa menutup pintu kosan. Bahwa benar kemudian terdakwa merebahkan tubuh saksi ANAK KORBAN dan langsung mencium kening, pipi kanan dan kiri, serta bibir saksi ANAK KORBAN lalu terdakwa membuka kancing baju yang dipakai oleh saksi ANAK KORBAN. Bahwa benar selanjutnya terdakwa meremas payudara saksi ANAK KORBAN lalu menghisap kedua puting payudaranya kemudian terdakwa melepas celana serta celana dalam yang dipakai oleh saksi ANAK KORBAN dan juga melepaskan baju serta celana yang dipakainya oleh terdakwa. Bahwa benar kemudian terdakwa memasukkan salah satu jarinya kedalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN lalu terdakwa meminta saksi ANAK KORBAN mengulum alat kelamin terdakwa. Bahwa benar setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN hingga klimaks lalu mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN. Bahwa benar kemudian terdakwa dan saksi ANAK KORBAN memakai kembali pakaian mereka masing-masing lalu terdakwa mengantarkan saksi ANAK KORBAN pulang kerumahnya. Bahwa benar sebelum menyetubuhi saksi ANAK KORBAN terdakwa mengatakan kepada saksi ANAK KORBAN kalau menikahinya jika saksi ANAK KORBAN hamil;

Menimbang, bahwa benar terdakwa sudah menyetubuhi saksi ANAK KORBAN sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali. Bahwa benar setelah itu

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan saksi ANAK KORBAN sempat putus komunikasi lalu akhirnya terdakwa didatangi oleh ayah kandung saksi ANAK KORBAN yaitu saksi Mahat. Bahwa benar ketika itu ayah kandung saksi ANAK KORBAN atau saksi Mahat meminta pertanggungjawaban terdakwa dikarenakan saksi ANAK KORBAN dalam keadaan hamil. Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui kalau akibat persetubuhan yang terdakwa lakukan terhadap saksi ANAK KORBAN mengakibatkan saksi ANAK KORBAN hamil karena saksi ANAK KORBAN tidak memberitahukan kepada siapa pun termasuk kepada terdakwa. Bahwa benar pada awalnya terdakwa tidak mengakui telah menghamili saksi ANAK KORBAN namun kemudian setelah ditangkap pihak kepolisian terdakwa baru mengakui kalau terdakwa telah menyetubuhi saksi ANAK KORBAN yang mengakibatkan saksi ANAK KORBAN hamil. Bahwa benar ketika dikantor polisi telah terjadi mediasi antara keluarga terdakwa dengan orang tua saksi ANAK KORBAN dan kedua orang tua ANAK KORBAN telah memaafkan perbuatan terdakwa kepada saksi ANAK KORBAN. Bahwa benar ketika itu keluarga terdakwa memberikan biaya persalinan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada keluarga saksi ANAK KORBAN. Bahwa benar terdakwa mengetahui ketika terdakwa menyetubuhi saksi ANAK KORBAN umur saksi ANAK KORBAN baru 16 (enam belas) tahun atau belum dewasa. Bahwa benar menurut terdakwa masih memiliki niat untuk menikahi saksi ANAK KORBAN walaupun terdakwa sedang berhadapan dengan hukum namun saksi ANAK KORBAN mengatakan belum mau menikah dikarenakan saksi ANAK KORBAN masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi ANAK KORBAN mengalami kehamilan berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: VER/116/V/2023/RS. Bhayangkara tanggal 02 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. HANA FADHILAH dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Serang, didapatkan kesimpulan: pada pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kehamilan yang diakibatkan pembuahan sel telur oleh sel sperma yang pada umumnya terjadi karena suatu peristiwa persetubuhan sebelumnya, perkiraan usia kehamilan sekitar dua puluh minggu sampai dengan dua puluh lima minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang terlampir dalam berkas perkara yaitu Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mahat (ayah kandung korban) dan Akta Kelahiran korban (ANAK KORBAN) serta Ijazah Sekolah dasar atas nama ANAK KORBAN yang mana disebutkan kalau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN lahir di Tangerang pada tanggal 5 Mei 2007 atau dengan kata lain anak kalau ANAK KORBAN adalah anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka sudah seharusnya terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka sudah seharusnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan pembelajaran agar terdakwa dapat menyadari perbuatannya yang telah melakukan perbuatan pidana dan bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa serta terdakwa tersebut dapat diterima kembali kelak oleh masyarakat setelah selesai menjalani pidananya tanpa mengurangi keseimbangan dalam masyarakat, sehingga sudah seharusnya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum didalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah dijalannya, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam pasal yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh terdakwa bukan hanya pidana penjara namun juga pidana denda, maka dalam amar Putusan ini selain pidana penjara

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang mana apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan agar dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap perbuatan terdakwa tersebut yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berpotensi merusak masa depan korban ANAK KORBAN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa dengan pemberian santunan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal-pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ANDIKA AGUSTIN bin EDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa tanggal 7 November 2023, oleh kami: DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, LILIK SUGIHARTONO, S.H., dan ALI MURDIAT, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh YENNITA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh PUTRI KHAIRUNISA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

MAJELIS HAKIM,

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

LILIK SUGIHARTONO, S.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.

ALI MURDIAT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YENNITA, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2023/PN Srg